



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
VII	JAWA BARAT	27	1	Madrasah Aliyah Negeri Keragilan	Kab. Serang	Madrasah Aliyah Swasta Al - Furqon Keragilan Jl. Raya Serang Km.15 Desa Keragilan Kec. Keragilan
		28	2	Madrasah Aliyah Negeri Ciawi Gebang	Kab. Kuningan	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Ciawi Gebang Jl. Aliyah No.1 Ciawi Gebang Kec. Ciawi Gebang
		29	3	Madrasah Aliyah Negeri Karangampel	Kab. Indramayu	Madrasah Aliyah Swasta Karangampel Jl. Raya Barat Karangampel Kec. Karangampel
		30	4	Madrasah Aliyah Negeri Bayah	Kab. Lebak	Madrasah Aliyah Swasta Bayah Jl. Raya Bayah Cikotok Kel. Bayah Barat Kec. Bayah
		31	5	Madrasah Aliyah Negeri Mauk	Kab. Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Al - Mawar Jl. Otista Km.16 Buaran Jeti Kec. Mauk
		32	6	Madrasah Aliyah Negeri Balaraja	Kab. Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hek Balaraja Jl. Raya Serang No.31 Balaraja Telagasari Kec. Telagasari
		33	7	Madrasah Aliyah Negeri Cipondoh	Kod. Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Al - Fitrah Poris Plawad Kec. Cipondoh
		34	8	Madrasah Aliyah Negeri Leuwiliang	Kab. Bogor	Madrasah Aliyah Swasta Al - Manar Jl. Raya Leuwiliang Sedeng Kel. Sibanteng Kec. Leuwiliang
		35	9	Madrasah Aliyah Negeri Jonggol	Kab. Bogor	Madrasah Aliyah Swasta Lukmanul Hakim Kampung Nyabindung Ds. Sukamaju Kec. Jonggol
		36	10	Madrasah Aliyah Negeri Cijeruk	Kab. Bogor	Madrasah Aliyah Swasta Al - Hidayah Ds. Ciberuy Pondok Gede Kec. Cijeruk
		37	11	Madrasah Aliyah Negeri Surade	Kab. Sukabumi	Madrasah Aliyah Swasta Yarnis Jl. Lapangan Lodaya Setra No. 47 Kec. Surade
		38	12	Madrasah Aliyah Negeri Jampang Tengah	Kab. Sukabumi	Madrasah Aliyah Swasta Al - Ittihad Jl. Dinewati Kel. Purabaya Kec Jampang Tengah
		39	13	Madrasah Aliyah Negeri Tenggeung	Kab. Cianjur	Madrasah Aliyah Swasta Al - Hafliyah Jl. Raya Tenggeung Ds. Tenggeung Kec. Tenggeung